



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Gelar PHP Kada Kabupaten Nabire 2020

Jakarta, 28 Januari 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah Kabupaten Nabire pada 28 Januari 2021 pukul 8.00 WIB. Terdapat tiga Pemohon dengan nomor registrasi 84/PHP.BUP-XIX/2021 atas nama Fransiscus Xaverius, 101/PHP.BUP-XIX/2021 atas nama Yufinia Mote dan Muhammad Darwis, dan 116/PHP.BUP-XIX/2021 atas nama Deki Kayame dan Yunus Pakopa. Persidangan PHP Kabupaten Nabire digelar pada persidangan Panel 2 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi YM Aswanto dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi YM Suhartoyo dan Hakim Konstitusi YM Daniel Yusmic P. Foekh.

Dalam Pokok Permohonannya, Yufinia-Muhammad (Paslon Nomor Urut 1), bahwa perhitungan suara yang benar menurut Pemohon belum dapat ditetapkan karena rekomendasi Bawaslu Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 18 TPS yang tersebar di lima (5) kampung se-disktrik Dipa atas pelanggaran tanpa menggelar pemungutan suara belum dilaksanakan oleh Termohon. Kemudian, Paslon Nomor Urut 3 (Fransiscus-Tabroni), dalam Pokok Permohonannya menyatakan dalam proses Pilkada, terdapat permasalahan-permasalahan yang mendasar dan krusial seperti permasalahan penetapan DPT, ketidakprofesionalan penyelenggara, dan pemilih ganda.

Pemohon selanjutnya yang disidangkan pada PHP Kada Nabire 2020 yaitu Deki-Yunus yang merupakan pasangan Bakal Calon Bupati Pilkada Nabire 2020 yang tidak memenuhi persyaratan menjadi Pasangan Calon Bupati Nabire 2020. Berdasarkan Pokok Permohonannya, Deki-Yunus menduga bahwa proses Pilkada Kabupaten Nabire 2020 tidak dilaksanakan secara jujur dan adil karena diduga banyak pelanggaran yang terjadi sehingga Pemohon tidak menjadi peserta pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.

Secara keseluruhan, proses yang akan dilakukan pada sidang perdana ini yaitu MK akan memeriksa syarat formil serta materi gugatan ketiga pemohon tersebut, terkait dengan pemenuhan syarat selisih perolehan suara sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun terkait tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Kemudian, pada persidangan kali ini MK mendengarkan dalil-dalil yang diajukan oleh ketiga Pemohon. (rosmalina).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id